

Accepted: Januari 2020	Revised: Februari 2020	Published: Maret 2020
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Kajian Kritis tentang Konsep Batas Pemberian Maupun Suap dalam Islam

Moch. Azis Qoharuddin

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

e-mail: virusnash@gmail.com

Abstract

Giving/rewarding with bribes, two words that have very different connotations, but often these two words become vague and vague in society. Both are often conserved with one meaning, a bribe, an unsightly word, a great calamity. In this country, bribery bribes are considered commonplace. Even in certain affairs, it is considered a necessity, because without bribes it is almost certain that the affair will be complicated and convoluted. Plus corruption has also become a familiar sight. Bribes are also called bribes or slippery money, which in sharing language is called "Riswah" which means: giving money or something to employees in hopes of getting ease in an affair.

Keywords: bribes; riswah, gifts.

Abstraks

Pemberian/hadiah dengan suap, dua buah kata yang memiliki konotasi yang sangat berbeda, namun sering kali kedua kata ini menjadi rancu dan kabur di masyarakat. Keduanya sering dikonotasikan dengan satu makna, suap, sebuah kata yang tidak sedap, sebuah musibah besar. Dinegeri ini suap menyuap dianggap sebagai suatu hal yang lumrah. Bahkan dalam urusan tertentu dianggap suatu keharusan, sebab tanpa suap maka hampir dipastikan urusan akan jadi rumit dan berbelit. Ditambah lagi korupsi yang juga sudah jadi pemandangan akrab. Suap disebut juga dengan sogok atau uang pelicin, yang dalam bahasa syar'i disebut "Riswah" yang maknanya : memberi uang atau sesuatu kepada pegawai dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan. Sedangkan hadiah maknanya pemberian seseorang yang sah kepada orang lain, secara kontan tanpa ada syarat dan balasan.

Kata kunci: suap; riswah, hadiah.

Pendahuluan

Dengan kemajuan Teknologi yang sangat pesat, sehingga banyak orang yang masih belum memahami apa yang telah ditetapkan oleh syariat agama kita. Banyak orang yang pandai dalam segala hal, tetapi dalam bidang keagamaan mereka lemah. Tidak jarang orang menempatkan sesuatu yang haram jadi halal.

Pemilu kepala daerah langsung membuat budaya suap-menyuap secara tidak langsung tumbuh subur. Hal ini dapat kita lihat banyaknya calon yang membagikan uang sebagai pengganti bensin, atau pengganti ongkos kerja karena telah meluangkan waktu untuk memilih. Banyak juga tidak bisa membedakan berbagai macam pemberian dalam Islam dan bagaimana fungsinya dalam kehidupan kita, sehingga banyak yang menyamaratakan antara semuanya.

Pembahasan

1. Pengertian Hadiah (pemberian)

Hadiah adalah pemberian yang berbentuk uang, barang, jasa dan lain-lain yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan, walaupun dimungkinkan pemberian hadiah mengharapkan adanya timbal balik, ataupun dalam bentuk nama baik (prestise) atau kekuasaan. Dalam hubungan manusia, tindakan pertukaran hadiah berperan dalam meningkatkan kedekatan sosial¹.

Istilah hadiah dapat dikembangkan untuk menjelaskan apa saja yang membuat orang lain merasa lebih bahagia atau berkurang kesedihannya, terutama sebagai kebaikan, termasuk memaafkan (walaupun orang lain yang diberi tidak baik). Maksud dari pemberian hadiah antara lain.

- a. Pernyataan cinta atau pesahabatan.
- b. Pernyataan terimakasih untuk hadiah yang diterima sebelumnya.
- c. Perasaan kasihan dalam, dalam bentuk amal.
- d. Pernyataan kebersamaan, dalam bentuk bantuan bersama.
- e. Membagi harta yang dimiliki.
- f. Menolong yang ditimpa kemalangan.
- g. Memberi souvenir perjalanan.
- h. Kebiasaan, pada keadaan (biasanya perayaan) seperti, ulang tahun, hari raya dan lain-lain.

¹ Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018), 83

2. Macam-macam Pemberian dalam Islam

a. Hibah

Berkenaan dengan definisi hibah, As Sayid Sabiq berkata didalam kitabnya definisi hibah menurut syar’I ialah, sebuah akad yang tujuannya penyerahan seseorang atas hak miliknya kepada orang lain semasa hidupnya tanpa imbalan apapun. Dan hibah juga bisa diartikan pemberian atau sumbangan sebagai bentuk penghormatan untuk orang lain, baik berupa harta atau lainnya.

Demikian makna hibah secara khusus. Adapun secara umum, maka hibah mencakup hal-hal berikut ini:

- a. Al Ibra’ : yaitu hibah (berupa pembebasan) hutang untuk orang yang terlilit hutang (sehingga dia terbebas dari hutang) .
- b. Ash shadaqah : yaitu pemberian yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala akhirat.
- c. Al hadiah : yaitu segala sesuatu yang melazimkan (mengharuskan) sipenerimanya untuk menggantinya (membalasnya dengan yang lebih baik.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahmahullah berkata ash sadaqah adalah segala sesuatu yang diberikan untuk mengharap wajah Allah sebagai ibadah yang murni, tanpa ada maksud (dari pelakunya) untuk memberi orang tertentu, dan tanpa meminta imbalan (dari orang yang diberi tersebut).

Akan tetapi, pemberian tersebut diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan hadiah, pemberian ini dimaksudkan sebagai wujud penghormatan terhadap individu tertentu, baik hal itu sebagai manifestasi dari rasa cinta, persahabatan ataupun meminta bantuan. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menerima hadiah dan berterimakasih atasnya (dengan memberinya hadiah kembali), sehingga tidak ada orang yang meminta atau mengharapkan kembali darinya.

b. Wakaf

Menurut bahasa Arab berarti “*al-habsu*”, yang berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “*habbasa*” dan berarti mewakafkan harta karena Allah.

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa (fiilmadi)-yaqifu (fiilmudari)-waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah syarak adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.

Sedangkan pengertian wakaf menurut apa yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik adalah :

Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dari rumusan pengertian diatas terlihat bahwa dalam fiqih Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat atau hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi berbagai ulama memahami bahwa wakaf nontanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah/habis ketika diambil manfaatnya.²

Menurut Syafi'I, Malik dan Ahmad, wakaf itu adalah suatu ibadah yang disyari'atkan. Hal ini disimpulkan baik dari pengertian-pengertian umum ayat Al-Quran maupun hadis yang secara khusus menceritakan kasus-kasus wakaf dizaman Rasulullah. Diantara dalil-dalil yang dijadikan sandaran/dasar hukum wakaf dalam agama Islam adalah:

- 1) Al-Quran surah al-Hajj ayat 77 yang artinya “ wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu serta berbuatlah kebaikan supaya kamu berbahagia “.
- 2) Selanjutnya firman Allah dalam surah an-Nahl ayat 97 yang artinya “ barang siapa berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya akan Aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka amalkan “.
- 3) Surah Ali Imran ayat 92 yang artinya “ kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai “.

² Adi jani al-alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 1989), 23-24.

- 4) Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh muslim dari Abi Hurairah yang terjemahannya “apabila mati anak Adam, maka terputuslah dari padanya semua amalnya kecuali tiga hal yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya“. Imam Muslim meletakkan hadis ini dalam bab Wakaf karena para ulama menafsirkan istilah sedekah jariah disini dengan Wakaf.
- 5) Hadis yang diriwayatkan oleh Lima Ahli hadis dari Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Umar r.a memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Beliau menghadap Nabi dan bertanya “ aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah ku peroleh sebaik itu, lalu apa yang akan engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda “jika suka, engkau tahanlah pokoknya dan engkau gunakanlah untuk sedekah (jadikanlah wakaf) “. ³

Dalam fiqih Islam dikenal ada empat rukun atau unsur wakaf, yaitu:

- 1) Orang yang berwakaf (wakif)
- 2) Benda yang diwakafkan
- 3) Penerima wakaf
- 4) Lafadz atau pernyataan penyerahan wakaf.

Bagi orang yang berwakaf, disyaratkan bahwa ia adalah orang yang ahli berbuat kebaikan dan wakaf dilakukannya secara sukarela, tidak karena dipaksa. Untuk barang yang diwakafkan, ditentukan beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya.
- 2) Kepunyaan orang yang berwakaf. Benda yang bercampur haknya dengan orang lain pun boleh diwakafkan seperti halnya boleh dihibahkan atau disewakan.
- 3) Bukan barang haram atau najis.

Lafadz atau *sigat* ialah pernyataan kehendak dari wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan. Kalau penerima wakaf adalah fihak tertentu, sebagian ulama berpendapat perlu ada qabul (jawaban penerimaan). Tapi kalau wakaf itu untuk umum saja, tidak harus ada qabul.

³ Djalal, Abdul, *Tafsir Al-Maraghi dan Tafisr An-Nur: Sebuah Studi Perbandingan* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1985), 24-26.

Beberapa persyaratan umum yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wakaf, diantaranya ialah:

- 1) Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama Islam. Oleh karena itu mewakafkan rumah untuk dijadikan tempat ibadah agama lain, tidak sah. Tapi kalau misalnya mewakafkan tanah untuk dijadikan jalan umum yang akan dilalui oleh orang Islam dan non Islam, tidak mengapa.
- 2) Jangan memberikan batas waktu tertentu dalam perwakafan. Karena itu tidak sah kalau seseorang menyatakan “ saya wakafkan kebun ini selama satu tahun “.
- 3) Tidak mewakafkan barang yang semata-mata menjadi larangan Allah yang menimbulkan fitnah.
- 4) Kalau wakaf diberikan melalui wasiat, yaitu baru terlaksana setelah siwakif meninggal dunia, maka jumlah atau nilai harta yang diwakafkan tidak boleh lebih dari 1/3 sebagian jumlah maksimal yang boleh diwasiatkan.⁴

Fiqh Islam tidak banyak membicarakan prosedur dan tata cara pelaksanaan wakaf secara rinci. Menurut pasal 9 ayat (1) PP No. 28 tahun 1977, fihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. Dalam hal ini adalah kepala KUA kecamatan.

Kemudian pasal 9 ayat (1) PP No. 28 tahun 1977 menentukan bahwa dalam pelaksanaan ikrar, fihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan surat-surat berikut :

- 1) Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
- 2) Surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa.
- 3) Surat keterangan pendaftaran tanah.
- 4) Izin dari Bupati/Walikota/Daerah Kepala Daerah. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.⁵

⁴ Adi Jani al-alabij., 30-32.

⁵ Abdul Ghani Bin Ismail An-Nablis, *Tahqiq al-Qadiyah Fii Al-Farq Baina Ar-Risywah Wa Al-Hadiyah*. Diterjemahkan oleh Muh Fudhail Rahman Sahrir Nuhun, *Hukum Suap Dan Hadiah*, Cet. 1 (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003), 34-35.

c. Warisan

Warisan berbeda dengan hibah ataupun wasiat. Warisan dalam bahasa arab disebut at tarikah. Definisinya menurut istilah syari'at ialah seluruh harta seseorang yang ditinggalkannya disebabkan dia meninggal dunia.

Hak-hak yang berkaitan dengan at tarikah (warisan) ada empat. Keempat hak ini tidak berada pada kedudukan yang sama, akan tetapi hak yang satu lebih kuat dari yang lainnya, sehingga harus lebih didahulukan dari hak-hak lainnya.

Dasar hukum warisan

- 1) Dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran.

Qs. An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

- 2) Dasar hukum yang bersumber dari hadis.

“dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama (lebih dekat) “. (HR.Bukhari dan Muslim).

- 3) Rukun warisan

- a) Mauruts / mawaris adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia.
- b) Muwarits adalah orang yang meninggal dunia.
- c) Warits adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan muwarits.

Mauruts akan menjadi harta waris yang dibagi-bagikan kepada ahli warisnya apabila telah dikurangi hal-hal yang berkaitan dengan si mayit. Urutan empat hak yang berkaitan tersebut sebagai berikut :

- a) Hak yang pertama, dimulai dari pengambilan sebagian at tarikhah tersebut untuk biaya-biaya pengurusan jenazah simayit (mulai dari memandikannya sampai dikuburkan).
- b) Hak yang kedua, pelunasan hutang-hutang simayit (jika memiliki hutang).
- c) Hak yang ketiga, melaksanakan wasiatnya dari sepertiga tarikhahnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang-utangnya.
- d) Hak yang keempat, pembagian tarikhah (harta warisannya) kepada seluruh ahli warisnya dari sisa pengurangan (dari ketiga hak diatas).

Temuan

Pemberian/hadiah dengan suap, dua buah kata yang memiliki konotasi yang sangat berbeda, namun sering kali kedua kata ini menjadi rancu dan kabur di masyarakat. Keduanya sering dikonotasikan dengan satu makna, suap, sebuah kata yang tidak sedap, sebuah musibah besar. Di negeri ini suap menyuap dianggap sebagai suatu hal yang lumrah. Bahkan dalam urusan tertentu dianggap suatu keharusan, sebab tanpa suap maka hampir dipastikan urusan akan jadi rumit dan berbelit. Ditambah lagi korupsi yang juga sudah jadi pemandangan akrab. Padahal jelas sekali, praktek suap dan korupsi melanggar larangan Tuhan, Allah SWT : ” Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui ” (Al Baqarah : 188).

Suap disebut juga dengan sogok atau uang pelicin, yang dalam bahasa syar’i disebut ”Risywah” yang maknanya : memberi uang atau sesuatu kepada pegawai dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan. Sedangkan hadiah maknanya pemberian seseorang yang sah kepada orang lain, secara kontan tanpa ada syarat dan balasan.

Dalil tentang Suap & Hadiah

Hukum suap sangat jelas diharamkan. Baik bagi yang memberi atau yang menerima. Ayat di atas adalah salah satu dalilnya. Dalam menafsirkan ayat diatas Al Haitsami berkata, ” janganlah kalian ulurkan kepada hakim pemberian kalian, yaitu dengan cara mengambil muka dan menyuap mereka, dengan harapan mereka akan memberikan hak orang lain kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui hal itu tidak halal bagi kalian ” (Az Zawajir 1/131)

Beda suap dengan hadiah

1. Suap adalah pemberian yang diharamkan syari'at, sedangkan hadiah merupakan yang dianjurkan syari'at.
2. Suap diberikan dengan satu syarat yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung, sedangkan hadiah diberikan secara ikhlas tanpa syarat.
3. Suap diberikan untuk mencari muka dan mempermudah hal bathil sedangkan hadiah untuk silaturahmi dan kasih sayang.
4. Suap dilakukan secara sembunyi-sembunyi berdasar tuntutan menuntut, biasanya diberikan dengan berat hati, sedangkan hadiah diberikan atas obat kederawatan.
5. Biasanya suap diberikan sebelum suatu pekerjaan, sedangkan hadiah setelahnya.

Pemberian kepada pegawai terbagi menjadi tiga macam :

Pertama, pemberian yang diharamkan, baik pemberi maupun penerimanya. Kaidahnya adalah pemberian tersebut bertujuan untuk sesuatu yang bathil, atau pemberian tersebut memanglah tidak perlu, karena memang telah menjadi tugas dari pegawai tersebut.

Kedua, pemberian yang haram bagi yang mengambilnya, dan diberi keringanan dalam memberikannya. Kaidahnya adalah pemberian yang diberikan secara terpaksa karena apa yang telah menjadi haknya atau sengaja diperlambat oleh petugas yang bersangkutan yang seharusnya memberikan pelayanan.

Ketiga, pemberian yang dibolehkan, bahwa dianjurkan memberi dan mengambilnya. Kaidahnya adalah pemberian dengan mengharap ridha Allah, untuk mempererat silaturahmi, atau untuk menjalin ukuwah dan yang bukan memperoleh keuntungan duniawi.

Penutup

Hadiah merupakan pemberian yang dianjurkan dalam syari'at, sekalipun pemberian itu merupakan suatu barang yang remeh. Rasulullah SAW bersabda " saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai " (HR Bukhari). Dengan demikian kita dapat berbagi antar sesama umat manusia. Kita dapat membagi harta warisan dengan pembagian yang benar sesuai hukum Islam. Dapat menghindarkan diri dan keluarga dari fitnah dan perselisihan tentang pembagian harta waris dan hal-hal yang berkaitan, dapat terhindar dari fitnah,

karena fitnah salah satu penyebab timbulnya adalah karena pembagian harta yang tidak adil.

Dalam kalangan masyarakat serta sudah hampir membudaya, seringkali sesuatu yang telah jelas keharamannya dianggap menjadi suatu yang lumrah. Sehingga tatkala ada orang yang melakukannya, ia tidak sedikitpun merasa bersalah / berdosa. Begitulah suap yang sering diistilahkan dengan berbagai istilah manis dan rancu, seperti bonus, free, kata belece dan istilah lain. Maka yang penting bagi seorang muslim adalah harus mengetahui bentuk pemberian itu, dan hukum syari'at tentang hal itu, sehingga tidak mudah tertipu dengan setiap bentuk penyamaran istilah.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghani Bin Ismail An-Nablis, *Tahqiq al-Qadiyah Fii Al-Farq Baina Ar-Risywah Wa Al-Hadiah*. Diterjemahkan oleh Muh Fudhail Rahman Sahrir Nuhun, *Hukum Suap Dan Hadiah*, Cet. 1 Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003
- Adi jani al-alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali pers, 1989
- Al-Mubarakafuri, Tuhfah al-Ahwazi, *al-Maktabah asy-Syamilah*, tt.juz. 3
- Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001, juzke-6
- Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali, *Shafwatut Tafasir*, Jilid1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011
- Djalal, Abdul, *Tafsir Al-Maraghi dan Tafisr An-Nur: Sebuah Studi Perbandingan*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1985
- I. Esposito, John, *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung: mizan, 2002
- Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-muqtadir, *Tahdzir Al-Kiram min Mi'ah Bab Min Abwab Al-Haram*. Diterjemahkan oleh Ahmad Khotib, dkk. *Uang Haram*, cet. 1, Jakarta: Amzah, 2006
- Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Damsyik: Dar Ibn Katsir, 2002

Kitab al-Buyu'Imam at-Tirmidzi, *al-Jami' al-Kabir*, Basysyar 'Awwal Ma'ruf (ed.), Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996 jilid 3

Malik Ibn Anas, *al-Muwaththa'*, Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi (ed.), Beirut: Dar Ihya' Kutub al-'Arabi, 1985, Jilid 3,

Tarmizi,Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018

Copyright © 2020 **Journal Salimiya**: Vol. 1, No. 1, Maret 2020, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>

Salimiya, Vol. 1, No.1, Maret 2020